

INFORMASI KELEMBAGAAN

1. DEPUTI BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT KEMENTERIAN PP DAN PA

Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat adalah Deputi pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menangani isu-isu yang berkaitan dengan keterlibatan berbagai pihak mulai dari pemerintah, non pemerintah, Lembaga Profesi dan Dunia Usaha, media, hingga organisasi keagamaan dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan peningkatan di bidang partisipasi masyarakat;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi masyarakat;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang partisipasi masyarakat;
4. penyusunan data gender di bidang partisipasi masyarakat;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang partisipasi masyarakat;
6. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi masyarakat;
7. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur organisasi pada Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 1. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat;
 2. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat;
 3. pengelolaan data dan pelaporan di lingkungan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat;
 4. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat;
 5. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat; dan
 6. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat.
- b. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak sipil, informasi, dan partisipasi anak;
 2. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak sipil, informasi, dan partisipasi anak;
 3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemenuhan hak sipil, informasi, dan partisipasi anak;
 4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemenuhan hak sipil, informasi, dan partisipasi anak; dan
 5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak sipil, informasi, dan partisipasi anak.
- c. Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha;
 2. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha;
 3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha;
 4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha; dan
 5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha.
- d. Asisten Deputi Partisipasi Media, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang partisipasi media;
 2. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan partisipasi media;
 3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang partisipasi media;
 4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi partisipasi media; dan
 5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi media.
- e. Asisten Deputi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang partisipasi organisasi keagamaan dan

kemasyarakatan;

2. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan; dan
5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

Sumber:

1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak